



**PUTUSAN**

**NOMOR 147/PID/2018/PT.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. Yani Bin Yahya Nanang;  
Tempat : Palembang;  
Umur/Tgl. Lahir : 56/1 Oktober 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln.Ratu Sianom No. 48 RT 035 RW 007 Kelurahan 3  
Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kodya Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15

**Halaman 1 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 November 2018, Nomor 147/PEN.PID/2018/PT.PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1297/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 16 Oktober 2018 dan surat - surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 25 Juli 2018 No.Reg.Perkara PDM-64/Ep.2/07/2018, sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Primair :

Bahwa ia terdakwa **M. YANI BIN YAHYA NANANG (ALM)** pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira Jam 13.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira jam 10.30. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Rizal,SH. Jalan Mayor Ruslan No. 373. Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Terdakwa dengan sengaja telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang ,atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ,karena pemalsuan surat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Mustopa yang mengatakan kepada saksi Kgs. Hamzah Bin Kgs.H. Memed bahwa ada orang yang sanggup menebus surat asli Ungkonan dalam bahasa Arab tahun 1891 yang telah di gadaikan Oleh saksi Kgs Hamzah kepada saksi Hasan yang beralamat Ir. Kemas I No. 1 Kel. 10 Ilir Palembang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).saksi Hamzah adalah ahli waris dari Almarhum Kms.Djalaludin bin Kms. Karsudin beserta 18 orang lainnya sebagai ahli waris berdasarkan keterangan putusan Mahkamah Syariah Nomor 188/1973 tanggal 3 November 1973 serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Palembang nomor : 0080/Pdt.P/2011 tanggal 17 November 2011 tentang penetapan ahli waris.
- Selanjutnya Saksi KGS. HAMZAH dan saksi Ida Yati dipertemukan oleh saksi Mustopa dengan terdakwa M.Yani dirumahnya yang beralamat di 3 ilir palembang untuk membahas permasalahan menebus asli surat Ungkonan yang berada dalam penguasaan saksi Hasan. Dan disepakati bahwa apabila bidang tanah yang tersebut dalam surat Ungkonan berhasil dijual maka hak pertama ahli waris 65 % dan hak pihak kedua terdakwa M.Yani sebesar 35 % dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak kedua.
- Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011 saksi Hamzah dan saksi Ida Yati bersama-sama dengan terdakwa menghadap Notaris Rizal untuk dibuatkan Surat Kuasa yang isinya memberi kuasa kepada sdra. M. YANI untuk merawat, memelihara, memperbaiki suatu bidang tanah, saksi Hamzah dan adik saksi an. IDA YATI menanda tangani Surat Kuasa nomor 6 tahun 2011 dan ke 17 ahli waris lainnya tidak ikut menandatangani Surat Kuasa No. 6 tersebut akan tetapi ada tanda tangan ke 17 ahli Waris tersebut pada Surat Kuasa No. 6 tahun 2011,diantaranya ada tanda tangan saksi Hermanyah Bin Kgs. Ujang Azhari.
- Selanjutnya terdakwa membuat Surat Kuasa No. 7 tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 13.05 WIB antara ahli waris KGS. HAMZAH dan 18 orang lainnya

Halaman 3 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa M. YANI, yang isinya memberi kuasa untuk menjual, menggadaikan, menegosiasi, menghibahkan, dan mewakafkan kepada terdakwa M. YANI, akan tetapi saksi Kgs Hamzah beserta 18 ahli waris yang lainnya tidak pernah menandatangani surat kuasa no 7 tersebut.

- Selanjutnya terdakwa membuat surat pengoperan dan penyerahan hak No. 39 tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 10.30 WIB yang dibuat di Notaris RIZAL, SH., antara saksi Kgs Hamzah dan 18 orang ahli waris lainnya, dan saksi Kgs Hamzah beserta 18 ahli wais yang lainnya tidak pernah menghadap kepada notaris untuk membuat surat pengoperan dan penyerahan hak No. 39 tanggal 27 Desember 2011 dan tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 6 tanggal 05 Desember 2011, surat kuasa nomor 7 tahun 2011 dan surat No. 39 tanggal 27 Desember 2011 terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2017 mengklaim tanah yang terletak di jalan Makam Sabok Kingking kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang luasnya lebih kurang 2,7 Ha miliknya dan memasang plang papan nama atas nama terdakwa .
- Bahwa yang senyatanya tanah tersebut milik saksi Eddy Salim berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1881 tahun 1985, luas 1.470 m2, sertifikat nomor 1880 tahun 1985 dengan luas 642 M2, sertifikat nomor 1879 tahun 1985 luas tanah 763 m2, sertifikat nomor 769 tahun 1981 luas 8.639 m2, sertifikat hak guna bangunan nomor 325 tahun 2010 luas 15.838 m2 dan sertifikat nomor 219 dengan luas 1.986 m2 tahun 1985 sehingga berjumlah keseluruhannya lebih kurang 2,7 ha.
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 14 /DF/2018 tanggal 16 Maret 2018 pada kesimpulan bahwa Tanda tangan bukti QT adalah Non Indentik terhadap tanda tangan pbanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hermansyah Bin Kgs. Ujang Azhari diatas merupakan tanda tangan berbeda.

Halaman 4 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Eddy Salim mengalami kerugian Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

## Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **M. YANI BIN YAHYA NANANG (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di jalan Makam Sabokingking Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Eddy Salim melihat ada papan nama /plang ditanah milik saksi yang terletak di jalan makam sabok kingking kelurahan sei buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan tulisan "Tanah hak usaha milik M. Yani"
- Terdakwa mengakui tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa No. 6 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat di notaris Rizal yang isinya memberi kuasa kepada sdr. M. YANI untuk merawat, memelihara, memperbaiki suatu bidang tanah, saksi Hamzah dan adik saksi an. IDA YATI menanda tangani Surat Kuasa nomor 6 tahun 2011 dan ke 17 ahli waris lainnya tidak ikut menandatangani Surat Kuasa No. 6 tersebut akan tetapi ada tanda tangan ke 17 ahli Waris tersebut pada Surat Kuasa No. 6 tahun 2011, diantaranya ada tanda tangan saksi Hermanyah Bin Kgs. Ujang Azhari,
- Selanjutnya Surat Kuasa No. 7 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat di Notaris Rizal yang isinya memberi kuasa untuk menjual, menggadaikan,

Halaman 5 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegosiasi, menghibahkan, dan mewakafkan kepada terdakwa M. YANI.  
, akan tetapi saksi Kgs Hamzah beserta 18 ahli waris yang lainnya tidak pernah menandatangani surat kuasa no 7 tersebut, dan diantaranya ada tanda tangan saksi Hermanyah Bin Kgs. Ujang Azhari,

- Dengan surat pengoperan dan penyerahan hak No. 39 tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat di Notaris RIZAL, SH., antara saksi Kgs Hamzah dan 18 orang ahli waris lainnya , dan saksi Kgs Hamzah beserta 18 ahli wais yang lainnya tidak pernah menghadap kepada notaris untuk membuat surat pengoperan dan penyerahan hak No. 39 tanggal 27 Desember 2011 dan tidak pernah menandatangani surat pengoperan dan penyerahan hak tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 6 tanggal 05 Desember 2011, surat kuasa nomor 7 tahun 2011 dan surat No. 39 tanggal 27 Desember 2011 terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 7 terdakwa telah melakukan pengoperan dan penyerahan hak atas tanah seluas 6.548 m (enam ribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) kepada saksi M.Hansen dengan surat pengoperan 33 yang dibuat di notaris Rizal. Dan surat Pengoperan dan penyerahan hak kepada saksi Lidya Fransiska seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan surat pengoperan dan penyerahan hak nomor 34 tanggal 19 April 2012 yang dibuat dinotaris Rizal di Palembang.
- Bahwa yang senyatanya tanah tersebut milik saksi Eddy Salim berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1881 tahun 1985, luas 1.470 m2, sertifikat nomor 1880 tahun 1985 dengan luas 642 M2, sertifikat nomor 1879 tahun 1985 luas tanah 763 m2, sertifikat nomor 769 tahun 1981 luas 8.639 m2, sertifikat hak guna bangunan nomor 325 tahun 2010 luas 15.838 m2 dan sertifikat nomor 219 dengan luas 1.986 m2 tahun 1985 sehingga berjumlah keseluruhannya lebih kurang 2,7 ha. Adapun batas-batas tanah milik saksi tersebut yaitu Utara : berbatasan dengan Eddy Kurniawan (Ketua RW 01), Abidin dan Edison, sebelah selatan berbatasan dengan Aswin Hidayat (ketua RT 07),

Halaman 6 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi, Gedung Walet, Indra dan Saparudin, sebelah Barat berbatasan dengan jalan Sabokingking dan sebelah Timur dengan pagar PT Pusri.

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 14 /DF/2018 tanggal 16 Maret 2018 pada kesimpulan bahwa Tanda tangan bukti QT adalah Non Indentik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hermansyah Bin Kgs. Ujang Azhari diatas merupakan tanda tangan berbeda.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

### Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **M. YANI BIN YAHYA NANANG (ALM)** pada hari Senin tanggal 5 Desember 2011 sekira Jam 13.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira jam 10.30. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Rizal,SH. Jalan Mayor Ruslan No. 373. Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Mustopa yang mengatakan kepada saksi Kgs. Hamzah Bin Kgs.H. Memed bahwa ada orang yang sanggup menebus surat asli Ungkonan dalam bahasa Arab tahun 1891 yang telah di gadaikan Oleh saksi Kgs Hamzah kepada saksi Hasan yang beralamat Ir. Kemas I No. 1 Kel. 10 Ilir Palembang

Halaman 7 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).saksi Hamzah adalah ahli waris dari Almarhum Kms.Djalaludin bin Kms Karsudin beserta 18 orang lainnya sebagai ahli waris berdasarkan keterangan putusan Mahkamah Syariah Nomor 188/1973 tanggal 3 November 1973 serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Palembang nomor : 0080/Pdt.P/2011 tanggal 17 November 2011 tentang penetapan ahli waris.

- Selanjutnya Saksi KGS. HAMZAH dan saksi Ida Yati dipertemukan oleh saksi Mustopa dengan terdakwa M.Yani dirumahnya yang beralamat di 3 ilir Palembang untuk membahas permasalahan menebus asli surat Ungkonan yang berada dalam penguasaan saksi Hasan. Dan disepakati bahwa apabila bidang tanah yang tersebut dalam surat Ungkonan berhasil dijual maka hak pertama ahli waris 65 % dan hak pihak kedua terdakwa M.Yani sebesar 35 % dan seluruh biaya ditanggung oleh pihak kedua.
- Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2011 saksi Hamzah dan saksi Ida Yati bersama-sama dengan terdakwa menghadap Notaris Rizal untuk dibuatkan Surat Kuasa yang isinya memberi kuasa kepada sdr. M. YANI untuk merawat, memelihara, memperbaiki suatu bidang tanah, saksi Hamzah dan adik saksi an. IDA YATI menanda tangani Surat Kuasa nomor 6 tahun 2011 dan ke 17 ahli waris lainnya tidak ikut menandatangani Surat Kuasa No. 6 tersebut akan tetapi ada tanda tangan ke 17 ahli Waris tersebut pada Surat Kuasa No. 6 tahun 2011,diantaranya ada tanda tangan saksi Hermanyah Bin Kgs. Ujang Azhari.
- Selanjutnya terdakwa membuat Surat Kuasa No. 7 tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 13.05 WIB antara ahli waris KGS. HAMZAH dan 18 orang lainnya dengan terdakwa M. YANI, yang isinya memberi kuasa untuk menjual, menggadaikan, menegosiasi, menghibahkan, dan mewakafkan kepada terdakwa M. YANI.,akan tetapi saksi Kgs Hamzah beserta 18 ahli waris yang lainnya tidak pernah menandatangani surat kuasa no 7 tersebut.

Halaman 8 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa membuat surat pengoperan dan penyerahan hak No. 39 tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 10.30 WIB yang dibuat di Notaris RIZAL, SH., antara saksi Kgs Hamzah dan 18 orang ahli waris lainnya, dan saksi Kgs Hamzah beserta 18 ahli waris yang lainnya tidak pernah menghadap kepada notaris untuk membuat surat pengoperan dan penyerahan hak No. 39 tanggal 27 Desember 2011 dan tidak pernah menandatangani surat tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 6 tanggal 05 Desember 2011, surat kuasa nomor 7 tahun 2011 dan surat No. 39 tanggal 27 Desember 2011 terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2017 mengklaim tanah yang terletak di dalam Makam sabok kingking kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang yang luasnya lebih kurang 2,7 Ha miliknya dan memasang plang papan nama atas nama terdakwa.
- Bahwa yang senyatanya tanah tersebut milik saksi Eddy Salim berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1881 tahun 1985, luas 1.470 m2, sertifikat nomor 1880 tahun 1985 dengan luas 642 M2, sertifikat nomor 1879 tahun 1985 luas tanah 763 m2, sertifikat nomor 769 tahun 1981 luas 8.639 m2, sertifikat hak guna bangunan nomor 325 tahun 2010 luas 15.838 m2 dan sertifikat nomor 219 dengan luas 1.986 m2 tahun 1985 sehingga berjumlah keseluruhannya lebih kurang 2,7 ha.
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 14 /DF/2018 tanggal 16 Maret 2018 pada kesimpulan bahwa Tanda tangan bukti QT adalah Non Indentik terhadap tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Hermansyah Bin Kgs. Ujang Azhari diatas merupakan tanda tangan berbeda.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Eddy Salim mengalami kerugian Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Halaman 9 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lebih-lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **M. YANI BIN YAHYA NANANG (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di jalan Makam Sabokingking Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Terdakwa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Eddy Salim melihat ada papan nama /plang ditanah milik saksi yang terletak di jalan makam sabok kingking kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan tulisan "Tanah hak usaha milik M. Yani"
- Terdakwa mengakui tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa No. 6 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat di notaris Rizal yang isinya memberi kuasa kepada sdr. M. YANI untuk merawat, memelihara, memperbaiki suatu bidang tanah, saksi Hamzah dan adik saksi an. IDA YATI menanda tangani Surat Kuasa nomor 6 tahun 2011 dan ke 17 ahli waris lainnya tidak ikut menandatangani Surat Kuasa No. 6 tersebut akan tetapi ada tanda tangan ke 17 ahli Waris tersebut pada Surat Kuasa No. 6 tahun 2011, diantaranya ada tanda tangan saksi Hermanyah Bin Kgs. Ujang Azhari,
- Selanjutnya Surat Kuasa No. 7 tanggal 05 Desember 2011 yang dibuat di Notaris Rizal yang isinya memberi kuasa untuk menjual, menggadaikan, menegosiasi, menghibahkan, dan mewakafkan kepada terdakwa M. YANI, akan tetapi saksi Kgs Hamzah beserta 18 ahli waris yang lainnya tidak pernah menandatangani surat kuasa no 7 tersebut, dan diantaranya ada tanda tangan saksi Hermanyah Bin Kgs. Ujang Azhari,
- Dengan surat pengoperan dan penyerahan hak No. 39 tanggal 27 Desember

Halaman 10 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dibuat di Notaris RIZAL, SH., antara saksi Kgs Hamzah dan 18 orang ahli waris lainnya, dan saksi Kgs Hamzah beserta 18 ahli wais yang lainnya tidak pernah menghadap kepada notaris untuk membuat surat pengoperan dan penyerahan hak No. 39 tanggal 27 Desember 2011 dan tidak pernah menandatangani surat pengoperan dan penyerahan hak tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 6 tanggal 05 Desember 2011, surat kuasa nomor 7 tahun 2011 dan surat No. 39 tanggal 27 Desember 2011 terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 terdakwa telah melakukan pengoperan dan penyerahan hak atas tanah seluas 6.548 m (enam ribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) kepada saksi M.Hansen dengan surat pengoperan 33 yang dibuat di notaris Rizal. Dan surat Pengoperan dan penyerahan hak kepada saksi Lidya Fransiska seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan surat pengoperan dan penyerahan hak nomor 34 tanggal 19 April 2012 yang dibuat dinotaris Rizal di Palembang.
- Bahwa yang senyatanya tanah tersebut milik saksi Eddy Salim berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1881 tahun 1985, luas 1.470 m<sup>2</sup>, sertifikat nomor 1880 tahun 1985 dengan luas 642 M<sup>2</sup>, sertifikat nomor 1879 tahun 1985 luas tanah 763 m<sup>2</sup>, sertifikat nomor 769 tahun 1981 luas 8.639 m<sup>2</sup>, sertifikat hak guna bangunan nomor 325 tahun 2010 luas 15.838 m<sup>2</sup> dan sertifikat nomor 219 dengan luas 1.986 m<sup>2</sup> tahun 1985 sehingga berjumlah keseluruhannya lebih kurang 2,7 ha. Adapun batas-batas tanah milik saksi tersebut yaitu Utara : berbatasan dengan eddy kurniawan (Ketua RW 01), Abidin dan Edison, sebelah selatan berbatasan dengan Aswin Hidayat (ketua RT 07), Andi, Gedung Walet, Indra dan Saparudin, sebelah Barat berbatasan dengan jalan Sabokingking dan sebelah Timur dengan pagar PT Pusri.
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor 14/DF/2018 tanggal 16 Maret 2018 pada kesimpulan bahwa Tanda tangan bukti QT adalah Non Indentik terhadap tanda tangan pembanding KT atau

Halaman 11 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain tanda tangan atas nama Hermansyah Bin Kgs. Ujang Azhari diatas merupakan tanda tangan berbeda.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 08 Oktober 2018 Nomor Register Perkara PDM-64//Ep.2/07/2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YANI BIN YAHYA NANANG (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu, Melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. YANI BIN YAHYA NANANG (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti :
  - Akta kuasa nomor 06 tanggal 05 Desember 2011.
  - Akta Pengoperan nomor 07 tanggal 05 Desember 2011.
  - 3 (tiga) buah akta pembatalan yang belum ditanda tanganiTetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Oktober 2018, Nomor 1297/Pid.B/2018/PN.Plg. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yani Bin Yahya Nanang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 12 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa M. Yani Bin Yahya Nanang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Akta kuasa nomor 06 tanggal 05 Desember 2011.
  - Akta Pengoperan nomor 07 tanggal 05 Desember 2011.
  - 3 (tiga) buah akta pembatalan yang belum ditanda tanganiTetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1297/Pid.B/2018/PN.Plg. tanggal 16 Oktober 2018 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 19 Oktober 2018, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid/2018/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwadan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 1 November 2018 dengan Relaas Pemberitahuan Banding Nomor 55/ Akta.Pid/2018/PN.Plg;

Menimbang, bahwa guna melengkapi alasan-alasan bandingnya Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 November 2018, dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada

Halaman 13 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 55/Akta.Pid/2018 pada tanggal 18 Desember 2018, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Banding Perkara Nomor 55/Akta.Pid/2018/PN.PLg. masing-masing pada tanggal 1 November 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berpendapat unsur "sengaja", yaitu dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" telah terpenuhi, maka sangat keberatan atas pertimbangan terpenuhinya unsur tersebut karena secara hukum unsur tersebut tidaklah terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :
  - 1) Pemahaman Terdakwa M. YANI bin Yahya Nanang adalah pemahaman awam tentang hukum dan bukanlah orang yang memiliki basic/dasar pemahaman pendidikan tentang ilmu hukum.





Yang dipahami terdakwa selaku orang awam ialah ketika ada ahli waris bersama Terdakwa mendatangi Notaris (saksi Rizal, SH) untuk menandatangani akta kuasa 06 dan 07, yaitu saksi Kgs. Hamzah bin Kgs. Memed dan Ida Yati maka seketika itu juga Terdakwa meyakini bahwa prosedur penerbitan akta kuasa akan benar adanya karena dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk itu yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu Notaris (saksi Rizal,SH) dan saksi Rizal, SH lah yang memastikan apakah benar tanda tangan tersebut karena dalam minuta suatu akta otentik pastilah ada tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akta dan secara hukum pun hal tersebut adalah kewenangan dari Notaris.

**2. Bahwa terdakwa percaya karena akta tersebut adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Notaris sehingga tidak terpikirkan oleh Terdakwa untuk melakukan pengecekan;**

Bukankah perbedaan akta otentik dan bawah tangan adalah akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna.

Terlebih lagi terdakwa adalah orang awam bukanlah orang hukum yang pengetahuan dan wawasannya lebih banyak dari orang awam biasa.

Bagaimana mungkin keadaan tersebut di kategorikan Terdakwa mengetahuinya/dengan sengaja;

Terlebih lagi saksi Rizal, SH selaku Notaris sendiri menerangkan pihak yang menanda tangani datang semua kepadanya dan keterangan saksi Rizal, SH di bawah sumpah ini tentunya sebagai bukti pendukung bahwa tidak ada unsur dengan sengaja terpenuhi dalam pasal ini;

**3. Bahwa secara hukum tidak pernah ada komplain atau sanggahan dari para ahli waris kepada Terdakwa karena berdasarkan fakta persidangan hanya 1 (satu)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi KGS HAMZAH bin KGS H.Memed yang menerangkan pernah menghubungi Terdakwa tidak ada saksi lain/tidak ada satu saksipun yang menerangkan ada memberitahukan kepada Terdakwa untuk membatalkan akta kuasa **karena alasan ada tanda tangan ahli waris yang dipalsukan.**

Bahwa menurut hukum keterangan seorang saksi bukanlah kesaksian, maka sepatutnya demi hukum keterangan seorang saksi KGS. HAMZAAH bin KGS H. MEMED haruslah dikesampingkan, terlebih lagi tidak ada keterangan saksi yang menerangkan meminta pembatalan akta kuasa karena ADA TANDA TANGAN AHLI WARIS YANG DIPALSUKAN;

Terdakwapun baru mengetahui adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pada saat perkara ini masuk ke ranah hukum Kepolisian, sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya dugaan pemalsuan tanda tangan.

**Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas unsur dengan sengaja tidaklah terpenuhi.**

4. Bahwa seyogyanya jika ada pemalsuan dalam proses penerbitan akta kuasa dalam perkara aquo adalah tanggung jawab Notaris karena Notarislah yang memastikan piha-pihak dalam akta bertanda tangan, bukan kemudian menumbulkan Terdakwa dalam perkara aquo,

Terdakwa mempergunakan akta kuasa dalam perkara aquo dan tidak melakukan pengecekan terhadap beberapa pihak di karenakan terdakwa percaya akan kekuatan dan kebenaran formil dari suatu akta Notaris yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu, Notaris dan hal tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang.

Karena apa yang Penyidik temukan adanya pemalsuan tanda tangan dengan "cara gelap dan monopoli alat pemeriksa tanda tangan palsu tanpa disaksikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang nentral" dengan berakhir tugas penyidiknyanya karena Jaksa Penuntut Umum dapat menerima hasil kerjanya sudah tentu dapat disimpulkan bahwa penyidik "tanpa malu" berani melakukan menetapkan M. Yani bin Yahya Nanang sebagai tersangka tanpa menetapkan sebagai tersangka bahkan merangkul Kgs. Hamzah bin Kgs H. Memet dan Notaris Rizal, SH.

Tegasnya, apa urusan M. Yani bin Yahya Nanang dengan pemalsuan "ala Penyidik" yang sama sekali M. Yani bin Yahya Nanang tidak mengetahui apa yang terjadi, dan inilah kekotoran Penyidik didalam usahanya "mencuri wewenang Pengadilan" agar dapat melakukan eksekusi illegal untuk agar pelapor Eddy Salim dapat menduduki tanah yang dibelinya dari pencuri tanah milik ahli waris ahli waris alm. Pangeran Dikuru sebelum ia berhasil merangkul Kgs. Hamzah bin Kgs Memed.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus untuk membebaskan Terdakwa M. YANI bin YAHYA NANANG dari segala dakwaan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati dengan seksama alasan - alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 1297/Pid.B/2018/PN.Plg. dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 15 November 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mempergunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire **Penuntut Umum**, sehingga oleh karena itu hal-hal yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah tidak beralasan dan patut dikesampingkan, demikian juga tentang pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 1297/Pid.B/2018/PN.Plg. tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1297/Pid.B/2018/PN.Plg., tanggal 16 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 halaman Put. No. 147/PID/2018/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa 11 Desember 2018**, oleh kami **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.** dan **MOCH. MAWARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 147/PEN.PID/2018/PT.PLG. tanggal 13 November 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa 18 Desember 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **Nurlaili Hamid, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasa Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

**WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN, S.H., M.H.**

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.**

ttd

Halaman 19 dari 19 halaman Put. No.147/PID/2018/PT.PLG.



**2. MOCH MAWARDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**NURLAILI HAMID, S.H., M.H.**